

Newsletter

EDISI AGUSTUS 2015

**DKPP**

DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU

UNTUK KEMANDIRIAN, INTEGRITAS DAN KREDIBILITAS PENYELENGGARA PEMILU



## DEFISIT CALON PEMIMPIN DI TAHUN PEMILUKADA



*Kolom Anggota*  
**NHS: BIAYA  
DEMOKRASI  
SANGAT MAHAL**

hlm. 8



*Mereka Bicara*  
**RESTORATIVE  
JUSTICE ALA  
DKPP**

hlm. 10-11



# Restorative Justice Ala DKPP

Oleh Ferry Fathurokhman, PhD

Sistem peradilan pada umumnya menganut sistem *adversarial*. Sebagai konsekuensinya, pengadilan menjadi 'medan perang' antara penggugat/pengadu/penuntut dengan tergugat/teradu/terdakwa, dan putusan pengadilan akan mengarah pada siapa menang siapa kalah (*win-lose solution*). Putusan pengadilan dipandang sebagai representasi dari keadilan. Meski seringkali keadilan yang dihasilkan adalah keadilan prosedural, bukan keadilan substansial.

*Restorative justice* melihat ketidaksempurnaan ini dan menawarkan sebuah paradigma baru dalam melihat sebuah perkara.

Dalam konteks *restorative justice*, para pihak diberikan tempat, suaranya didengar, putusan pun diarahkan pada pemulihan para pihak, baik yang dirugikan, maupun yang melakukan agar menyadari, menyesali perbuatan dan bertanggung jawab atas kerugian sebagai akibat dari perbuatannya. Dalam banyak literatur, Albert Eglash adalah tokoh yang pertama kali tercatat menggunakan istilah *restorative justice*. Para pendukung (*proponent*) *restorative justice* juga bersepakat bahwa terminologi *restorative justice* muncul pertama kalinya dalam makalah Eglash di tahun 1977 berjudul *Beyond Restitution-Creative Restitution* yang dipresentasikan dalam sebuah konferensi tentang restitusi di tahun 1975. Dalam makalahnya, Eglash mendeskripsikan tiga bentuk keadilan: (1) *retributive justice*; (2) *distributive justice*; dan (3)



*restorative justice*.

Keadilan yang pertama mengandalkan penghukuman sebagai cara untuk mengatasi kejahatan/pelanggaran. Sementara yang kedua menyandarkan pada *therapeutic treatment* perlakuan pada pelaku. Ketiga, *restorative justice*, mengajukan restitusi sebagai sarana untuk menangani kejahatan. Eglash kemudian menamakan model restitusi ini sebagai *creative restitution*, yang kemudian mengarah pada penyebutan *restorative justice*. Ia menulis bahwa *restorative justice* berbeda dengan dua gagasan sebelumnya. Sebagai contoh, baik keadilan retributif maupun distributif berfokus pada perbuatan pelaku, sementara *restorative justice* berfokus pada kerusakan atau konsekuensi dari perbuatan pelaku, dan dampaknya terhadap korban. Dalam perspektif korban, keadilan retributif dan distributif mengabaikan peran korban, tidak melibatkan korban kecuali hanya sebagai saksi. Sementara *restorative justice* memposisikan korban dan kepentingannya sebagai sesuatu yang penting untuk dipertimbangkan, dan

memberikan peran untuk mendapatkan keadilan.

*Restorative justice* kemudian menjadi sebuah paradigma keadilan baru yang terus berkembang dengan beragam variasi bentuknya. Salah satu perkembangan *restorative justice* adalah lahirnya model *the maximalist* yang dibedakan dari model *the purist*. Model murni (*purist*) adalah model yang umum kita pahami selama ini. Model ini didasarkan pada

definisi Toni Marshal "*restorative justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offense come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offense and its implications for the future.*" Inti dari model *purist* adalah putusan yang dibuat harus disepakati oleh semua pihak tanpa adanya paksaan. Semua pihak harus secara sukarela setuju untuk bertemu dan merumuskan jalan terbaik untuk pemulihan keadilan. Jika salah satu pihak menolak untuk bertemu atau menolak untuk secara bersama-sama merumuskan penyelesaian yang terbaik untuk semua pihak, maka pelaksanaan *restorative justice* tidak bisa dipaksakan untuk dilaksanakan. Sebagai sebuah perkembangan dari buntutnya model *purist* saat menemukan adanya ketidaksetujuan secara sukarela dari salah satu pihak (*voluntary consent*), sebuah model lain berusaha menegakkan kebuntuan *the purist*, model yang kemudian dinamakan *the maximalist*. Model *maximalist* didasarkan pada pengertian *restorative justice* yang dirumuskan Lode Walgrave "*all activities oriented to*



*realize justice by restoring harm brought by a crime.*" Kata "all activities" dalam pengertian tersebut diperluas menjadi seluruh upaya yang dapat dilakukan untuk memulihkan keadilan. Dengan demikian segala upaya dapat dilakukan termasuk upaya yang dapat dipaksakan tanpa melihat apakah pelaku setuju atau tidak setuju dengan suatu keputusan mengenai dirinya. Implementasi model *maximalist* bisa diterapkan dalam bentuk putusan hakim yang memaksa teradu/terdakwa untuk melakukan perbaikan/pemulihan pada korban dan pihak lain yang terkena imbas dari perbuatannya. Menariknya disaat aliran *maximalist* masih merupakan pengembangan wacana di kalangan pendukung *restorative justice*, DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) telah dapat melakukan *restorative justice* dalam kerangka *maximalist*.

DKPP dibentuk berdasarkan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu, kewenangannya diatur dalam Bab V Pasal 109 sampai Pasal 115. DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Penyelenggara Pemilu sendiri adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Walikota, Bupati secara demokratis. Oleh karenanya, DKPP berperan penting untuk memastikan kemandirian, integritas dan kredibilitas penyelenggaraan pemilihan umum, menjamin etika Penyelenggara Pemilu tetap terjaga dalam rangka menghasilkan pemilihan umum yang berkualitas. Dalam rangka mewujudkan dan menegakkan kehormatan penyelenggara Pemilu tersebut DKPP diberikan kewenangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 112 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2011 untuk menjatuhkan

sanksi berupa teguran tertulis; pemberhentian sementara; atau pemberhentian tetap terhadap penyelenggara pemilu yang melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Dalam praktiknya, DKPP memberikan sanksi sesuai kadar kesalahannya.

Dalam kerangka *restorative justice* keseluruhan sanksi tadi bisa dilekatkan sebagai bentuk pemulihan para korban (Pengadu) dari kebijakan atau pun perilaku Penyelenggara Pemilu yang melanggar kode etik. Kebutuhan para pengadu (*victim's need*) sangat beragam, mulai dari yang ringan

“

DKPP berperan penting untuk memastikan kemandirian, integritas dan kredibilitas penyelenggaraan pemilihan umum, menjamin etika Penyelenggara Pemilu tetap terjaga dalam rangka menghasilkan pemilihan umum yang berkualitas

”

hingga yang berat pada tuntutan pemberhentian tetap. Terkadang, Pengadu hanya minta didengarkan oleh Teradu untuk bisa berkeluh kesah, menumpahkan semua kekesalan yang selama ini tidak terwadahi dalam sebuah forum. Pada dasarnya, nilai-nilai *restoratif justice* dapat diterapkan pada tiap tingkatan sanksi sepanjang masih dalam kriteria *restorative justice* yang bersifat memulihkan keadaan. DKPP misalnya, dapat memberikan sanksi pemberhentian sementara dengan catatan bahwa sedapat mungkin penyelenggara pemilu yang diberikan sanksi tersebut melakukan perbaikan,

pemulihan atas akibat yang telah ditimbulkannya. Hal ini dapat dilakukan mengingat sifat sanksi pemberhentian sementara bersifat *conditional* (bersyarat). Syarat tersebut berkaitan dengan pemulihan yang harus dilakukan, baik terhadap korban (pengadu), lembaga penyelenggara pemilu, dan bahkan terhadap dirinya sendiri untuk dapat memperbaiki kesalahan yang telah dilakukannya berkaitan dengan perbuatan melanggar etik (*unethical conduct*). Jadi dalam sanksi pemberhentian sementara, Teradu diberikan kesempatan untuk 'kembali ke jalan yang benar' dengan cara memulihkan keadilan atas pihak-pihak yang telah dirugikan. Perintah atau kewajiban untuk memperbaiki keadaan tersebut dicantumkan dalam putusan tanpa mempertimbangkan persetujuan Teradu. Model seperti ini sebenarnya adalah model *maximalist* dalam *restorative justice*, sesuatu yang masih menjadi wacana di kalangan penggagas dan pendukung (*proponent*) *restorative justice* model *maximalist*.

Pada akhirnya, DKPP dapat menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap pada Penyelenggara Pemilu sebagai bentuk pemulihan kehormatan lembaga penyelenggara pemilu, memulihkan kembali kepercayaan publik. Model *maximalist* ini memang di luar dari pemahaman *restorative justice* pada umumnya karena meniadakan peran 'pelaku' untuk memulihkan keadaan. Tetapi langkah tersebut diambil manakala kesalahan Teradu amat sangat fatal dalam melanggar kode etik dan dipandang tidak dapat memulihkan keadaan sehingga upaya pemulihannya yang seharusnya dilakukan Teradu diambil alih. Meski demikian, hendaknya peradilan etik menjadi upaya terakhir (*the last resort*) yang ditempuh dalam kerangka penegakan etik manakala seluruh upaya melalui jajaran pengawas pemilu atau komisi pemilihan umum telah ditempuh. ■

[Penulis adalah Tenaga Ahli Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu]